

**BUPATI BINTAN****PERATURAN BUPATI BINTAN****NOMOR : 28 TAHUN 2011****TENTANG****PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH GUDANG FARMASI
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BINTAN****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI BINTAN**

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bintan maka perlu ditata kembali dengan penetapan Peraturan Bupati Bintan Tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang

- Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor : 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah.....

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1457/MENKES/SK/XI/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128/MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar PUSKESMAS;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 131/MENKES/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH GUDANG FARMASI PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BINTAN**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan;
3. Bupati adalah

3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan;
6. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan;
7. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan;
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat dengan UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan;
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan UPTD PUSKESMAS adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan;
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah Gudang Farmasi adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan;
11. Wilayah Kerja adalah wilayah kerja UPTD yang meliputi satu atau beberapa Kecamatan pada Kabupaten Bintan.
12. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut PUSKESMAS adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan di Tingkat Kecamatan;
13. Puskesmas Pembantu (PUSTU) adalah bagian dari Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan umum yang berada ditingkat Kelurahan atau Desa dengan petugasnya Paramedis Keperawatan (Perawat);
14. Pondok Bersalin Desa (POLINDES) adalah bagian dari Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan khusus (KIA, KB, Ibu Hamil, Ibu Bersalin) ditingkat Kelurahan/Desa atau dusun dengan petugasnya adalah Paramedis Kebidanan (Bidan);
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan, sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi UPTD;

B A B II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas Kesehatan sebagai berikut :
 - a. UPTD PUSKESMAS;
 - b. UPTD Gudang Farmasi.
- (2) Pembagian Wilayah Kerja UPTD PUSKESMAS pada Dinas Kesehatan sebagai berikut :
 - a. UPTD PUSKESMAS yang berkedudukan di Kijang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Bintan Timur;
 - b. UPTD PUSKESMAS yang berkedudukan di Kelong mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Bintan Pesisir;
 - c. UPTD PUSKESMAS yang berkedudukan di Mantang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Mantang;
 - d. UPTD PUSKESMAS yang berkedudukan di Tuapaya mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Toapaya;
 - e. UPTD PUSKESMAS yang berkedudukan di Kawal mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Gunung Kijang;
 - f. UPTD PUSKESMAS yang berkedudukan di Tembeling mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Teluk Bintan;
 - g. UPTD PUSKESMAS yang berkedudukan di Tanjung Uban mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Bintan Utara;
 - h. UPTD PUSKESMAS yang berkedudukan di Teluk Sasah mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Seri Kuala Lobam;
 - i. UPTD PUSKESMAS yang berkedudukan di Tambelan mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Tambelan;
 - j. UPTD PUSKESMAS yang berkedudukan di Teluk Sebong mempunyai wilayah kerja di Kelurahan Kota Baru, Desa Sebong Lagoi dan Desa Sebong Perek;

k.UPTD PUSKESMAS.....

- k. UPTD PUSKESMAS yang berkedudukan di Sri Bintang mempunyai wilayah kerja di Desa Sri Bintang, Desa E kang Anculai (Kecamatan Teluk Sebong), dan Desa Bintang Buyu (Kecamatan Teluk Bintan);
 - l. UPTD PUSKESMAS yang berkedudukan di Berakit mempunyai wilayah kerja di Desa Berakit dan Desa Pengudang.
- (3) UPTD Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan berkedudukan di Dinas Kesehatan dengan mempunyai wilayah kerja terdiri dari Kecamatan-kecamatan se-Kabupaten Bintan.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya UPTD PUSKESMAS dan UPTD Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

TUGAS

Paragraf 1

UPTD PUSKESMAS

Pasal 3

UPTD PUSKESMAS pada Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan tingkat pertama, rujukan, keluarga berencana dan upaya kesehatan masyarakat antara lain pencegahan dan penanggulangan penyakit, promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, KIA, gizi masyarakat serta upaya-upaya kesehatan lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, program dan ketersediaan sumber daya didalam wilayah kerjanya masing-masing.

Paragraf 2

UPTD GUDANG FARMASI

Pasal 4

UPTD Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data, penerimaan, penyimpanan, penyeluran, pencatatan, pelaporan dan evaluasi obat-obatan, alat kesehatan dan perbekalan farmasi lainnya yang diperlukan dalam rangka pelayanan kesehatan dasar di PUSKESMAS dan jaringannya, pencegahan dan penanggulangan penyakit serta pembinaan/pemeliharaan kesehatan masyarakat.

Bagian Ketiga.....

Bagian Ketiga

FUNGSI

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, UPTD PUSKESMAS mempunyai fungsi :

- a. Pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan;
- b. Pusat pemberdayaan masyarakat dan keluarga;
- c. Pusat pelayanan kesehatan tingkat/strata pertama;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, UPTD Gudang Farmasi mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian obat-obatan, alat kesehatan dan perbekalan farmasi lainnya;
- b. Pelaksanaan inventarisasi kebutuhan obat-obatan, alat-alat kesehatan dan perbekalan kesehatan, pencatatan dan pelaporan mengenai persediaan dan penggunaan obat, alat kesehatan dan perbekalan farmasi;
- c. Pelaksanaan pengamanan terhadap mutu dan khasiat obat secara umum, baik yang ada dalam persediaan maupun yang akan disalurkan ke Puskesmas;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

B A B III

SUSUNAN ORGANISASI

UPTD PUSKESMAS DAN UPTD GUDANG FARMASI

Pasal 7

(1) Susunan Organisasi UPTD PUSKESMAS terdiri dari :

- a. Kepala UPTD;

b. Sub Bagian Tata.....

- b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Petugas Operasional Upaya Kesehatan Perorangan (UKP);
 - d. Petugas Operasional Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM);
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur UPTD PUSKESMAS dimaksud pada ayat (1) sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi UPTD Gudang Farmasi terdiri dari :
- a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Petugas Operasional Penyimpanan dan Penyaluran;
 - d. Petugas Operasional Pencatatan dan Evaluasi;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Stuktur UPTD Gudang Farmasi dimaksud pada ayat (1) sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD PUSKESMAS dan Kepala UPTD Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar UPTD di lingkungan Dinas serta dengan instansi di luar Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

B A B V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 10

Kepala, Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB VI.....

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis operasional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kijang
pada tanggal 15 Juni 2011

BUPATI BINTAN

d.t.o

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Kijang
pada tanggal 15 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN

d.t.o

M. AMIN MUCHTAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2011 NOMOR 28

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

II SANTO
NIP. 19661026 199703 1 003